



## Kajian Kriminologi Terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) Di Desa Mngeswaen

Moksen Doyan Solissa<sup>1\*</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>2</sup>, Anna Maria Salamor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : moksenmual26@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v4i4.2433

### Info Artikel

#### Keywords:

Criminology; Gin; Mngaswaen Village.

#### Kata Kunci:

Kriminologi; Sopi; Desa Mngeswaen.

### Abstract

**Introduction:** Criminology is the study of crime and criminal acts. The Maluku province has a local alcohol soothing drink, namely, Sopi which is the result of calming sap or sweet liquid obtained from plant stems, and is produced by people for generations on various islands in Maluku. Sopi is produced from the mayang tree (sageru) and is then processed traditionally using the knowledge that was also passed down by our predecessors. For this reason, sopi is always present in the traditional rituals of the Maluku people.

**Purposes of the Research:** To analyze and discuss the influence of alcoholic beverages (sopi) on crime in the Mngeswaen Village and the efforts made by the Police in tackling traditional alcoholic beverages (sopi) in the Mngeswaen Village.

**Methods of the Research:** The research method used is empirical legal research, namely a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. qualitative analysis

**Results of the Research:** The results of the study show that the causes of the people of Mngeswaen Village consuming sopi are due to several reasons, namely community habits, alcohol addiction, feeling agitated and depressed, generating a spirit of mutual cooperation, social climbers, strengthening friendships and calming the mind to sleep soundly. The adverse effects of drinking sopi include fights between the residents of Mngeswaen Village. Countermeasures against the adverse effects caused by traditional alcoholic beverages (sopi) are carried out through preventive and repressive efforts by the local police, as well as by the village government, traditional leaders, religious leaders, educational leaders, health leaders as well as community leaders.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Provinsi Maluku memiliki minuman fermentasi lokal beralkohol yaitu, Sopi yang merupakan hasil fermentasi nira atau cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman, dan diproduksi oleh masyarakat secara turun temurun di berbagai pulau yang ada di Maluku. Sopi diproduksi dari pohon mayang (sageru) kemudian diolah secara tradisional menggunakan pengetahuan yang juga di wariskan oleh para pendahulu kita untuk itu sopi selalu hadir dalam ritual-ritual adat orang Maluku.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis dan membahas Pengaruh minuman beralkohol (sopi) terhadap tindak pidana di Desa Mngeswaen dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi minuman tradisional beralkohol (sopi) di Desa Mngeswaen.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang

---

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab masyarakat Desa Mngeswaen mengkonsumsi minuman sopi karena beberapa alasan yaitu kebiasaan masyarakat, kecanduan alkohol, merasa gelissa dan depresi, membangkit semangat gotong-royong, sosial climber, mempererat hubungan persaudaraan dan menenangkan pikiran untuk tidur nyenyak. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman sopi yaitu terjadi perkelahian antar warga Desa Mngeswaen. Penanggulangan terhadap dampak buruk yang disebabkan oleh minuman tradisional beralkohol (sopi) dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, maupun oleh pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan juga tokoh masyarakat.

---

## 1. Pendahuluan

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kata kriminologis dikemukakan oleh P. Topinard, dan terdiri dari dua suku kata yaitu: crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, oleh karena itu kriminologi di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>1</sup> Kriminologi merupakan keseluruhan mengenai perbuatan atau tingka laku dari para penjahat di suatu lingkungan di mana mereka berada dan cara mereka diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masarakat dan masyarakat.

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol telah menjadi salah satu kebiasaan yang seringkali dijumpai ditengah – tengah masyarakat luas. Apabila dikonsumsi secara berlebihan alkohol dapat menyebabkan dampak negatif terhadap tubuh dan mengganggu kesehatan. Alkohol secara alami terkandung dalam darah manusia, alkohol diperlukan dalam proses relaksasi tubuh dan saraf dimana hormon yang mengatur prosesnya. Kandungan alkohol dalam darah diatur melalui proses ekskresi yang dimana apabila kandungan alkohol dalam darah berlebih maka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun kencing.

Provinsi Maluku memiliki minuman fermentasi lokal beralkohol yaitu, Sopi yang merupakan hasil fermentasi nira atau cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman, dan diproduksi oleh masyarakat secara turun temurun di berbagai pulau yang ada di Maluku. Sopi diproduksi dari pohon mayang (sageru) kemudian diolah secara tradisional menggunakan pengetahuan yang juga di wariskan oleh para pendahulu kita untuk itu sopi selalu hadir dalam ritual-ritual adat orang Maluku.

Sopi dalam tradisi Maluku dalah lambang kebersamaan, dan merupakan media untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, marga atau soa, sampai kepada konflik antar desa. Sopi sebagai bagian dari acara-acara adat sangat mengkultuskan kebiasaan-kebiasan ini.<sup>2</sup> Seperti salah satu daerah yang terdapat pada Provinsi Maluku yakni Kabupaten Buru Selatan Desa Mngeswaen, sopi digunakan dalam adat istiadat fuka subuh atau masuk minta. Fuka subuh atau masuk minta dikenal sebagai istilah pertemuan antara dua keluarga

---

<sup>1</sup> As, Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 1.

<sup>2</sup> Salinan arsip, Diarsipkan dari versi asli, tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 2022-08-13.

dengan tujuan untuk membicarakan niat dari calon pengantin pria untuk meminang calon pengantin wanita untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan<sup>3</sup>

Mngeswaen merupakan Desa yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Fena Fafan, Mngeswaen dengan kata lain yakni Mngesa dan Waen, Mngesa yang artinya tanah rata, Waen yang artinya banya air. Masyarakat desa hidup dan berkembang dengan mata pencarian pokok yaitu, bertani atau bercocok tanam, berburu dan mengelola berbagai hasil alam seperti, cengkeh, pala, kelapa, dan lain sebagainya demi kebutuhan sehari-hari mau pun kebutuhan Pendidikan anak-anak mereka ke depannya.

Sopi dikenal sebagai minuman keras yang dikonsumsi dan disalah gunakan oleh orang tua, pemuda bahkan remaja entah pria ataupun wanita sebagai rutinitas sehari-hari dalam perkumpulan komunitas ataupun pergaulan di suatu lingkungan. Sopi juga digunakan sebagai cara untuk menghilangkan rasa takut dan juga di gunakan diluar upacara adat. Kasus yang terjadi di desa Mngeswaen pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 sekitar pukul 22.00 WIT (10 malam) terjadinya kesalahpahaman dan cekcok atau adu mulut sampai terjadi perkelahian antara MS 29 Tahun dan WN Tahun 31. Pada awalnya MS dan WN barsama sama mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di tempat sante kompleks boton, karena berada dalam keadaan mabuk terjadilah adu mulut antara WN dan MS. MS kemudian kembali berlari ke rumahnya dan mengambil parang dan kembali keluar untuk menemui WN yang telah mengejarnya dengan tumbak dan parang. Beruntung warga masyarakat Desa Mngeswaen yang melihat kejadian itu kemudian meleraai MS dan WN. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepihak Kepolisian Desa Waekaten dan telah ditangani. Terhadap perbuatan perkelahian yang dilakukan oleh WN terhadap MS yang bermula saat mengkonsumsi minuman keras berjenis sopi, WN melanggar Pasal 182 ayat (1) KUHP Barang siapa menentang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang lain menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 12 huruf (c), Menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain; dan/atau, dan huruf (d), Membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitik. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum Tentang Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Sopi adalah minuman keras asal Maluku yang dikonsumsi oleh kalangan remaja maupun orang

---

<sup>3</sup> *Panas pela* yaitu upacara adat yang dilakukan di daerah maluku untuk mengertakan hubungan persaudaraan antara keluarga atau desa. *Maso minta*, acara lamaran untuk pernikahan.

dewasa. Kata *sopi* berasal dari bahasa Belanda *zoopje* yang artinya alkohol cair. Minuman yang berasal dari fermentasi pohon mayang (*sageru*) yang mengalami destilasi. Proses pembuatan minuman keras jenis *sopi* di Desa Mngeswaen terdapat cara tersendiri secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat melalui dua tahap:

### 1. Tahap Pertama Produksi Air Mayang

Pohon mayang dibersihkan terlebih dahulu kemudian dikupas rantingnya yang muda atau dalam bahasa Buru disebut *upan*. Setelah itu ranting pohon mayang yang muda tersebut dipukul dan digoyang berulang kali selama dua atau tiga minggu, setelah lewat waktu tersebut kemudian ujung ranting mudah tersebut dibungkus dengan daun *edesa* yang sudah dihaluskan dan ditutup selama satu sampai tiga hari, dimana daun *edesa* kegunaannya untuk merangsang air agar cepat keluar dari ranting mudah pohon mayang tersebut.

Setelah iarnya keluar dari ranting mudah pohon mayang tersebut kemudian ditusuk dengan lidi yang berasal dari urat daun atau lidi pohon mayang itu sendiri, dimana kegunaan dari lidi tersebut untuk airnya mengalir secara teratur. Kemudian aliran air tersebut ditampung menggunakan bambu, jerigen, atau buah kalabasa kering, yang diikat pada ranting pohon mayang tersebut, penampungan tersebut diisi dengan akar pohon tingel, dimana akar tersebut kegunaannya untuk mengurangi rasa manis sehingga menimbulkan rasa pahit terhadap air mayang (*sageru*) tersebut, dan juga akar tersebut meningkatkan kadar alkoholnya sehingga membuat cepat mabuk. Setelah tempat penampungan diatas pohon penuh kemudian diturunkan dan disiram pada tempat penampungan tersendiri (biasanya tempayang, jirigen, panci) selama dua sampai tiga minggu untuk dapat diolah airnya menjadi minuman *sopi*.

### 2. Tahap Kedua Penyulingan

Air mayang (*sageru*) yang telah ditampung ditempat penampungan selama dua atau tiga minggu siap difermentasikan atau diolah secara tradisional menjadi minuman *sopi*. Langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan *sageru* dalam panci yang besar kemudian dimasak dengan nyala api yang tidak terlalu besar dalam bahasa setempat disebut (*bara api*). Diatas penutup panci disambung dengan pipa bambu secara vertikal dengan panjang dua sampai tiga meter, kemudian diatas pipa bambu itu disambung lagi dengan pipa bambu yang lain secara horizontal yang panjangnya Sembilan sampai sepuluh meter. Pipa bambu ini berfungsi sebagai jalur mengalirnya gas (cairan *sopi*). Agar gas (cairan *sopi*) dapat mengalir sesuai pipa bambu maka setiap lubang yang terdapat pada penutup panci maupun sambungan pipa bambu ditempelkan dengan bubuk singkong yang telah diparut.

Saat proses fermentasi maka gas (cairan *sopi*) yang pertama keluar disebut sebagai *sopi kapala* yang kadar etanolnya tinggi. *Sopi Kapala* bisa mencapai satu jiregen kemudian dipisahkan khusus dan tidak boleh dicampur dengan cairan *sopi* berikutnya saat proses penyulingan. Setelah selesai penyulingan *sopi kapala* dapat dicampur dengan *sopi* berikutnya agar menambah kadar etanolnya. Minuman keras berjenis *Sopi* yang telah siap, dituangkan dalam botol atau kertas kemudian dijual untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Pengguna yang mengkonsumsi Miras berjenis *sopi* akan mengalami dampak positif maupun dampak negatif. Miras yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit (1 -

5 gelas sloki) akan membuat pikiran lebih tenang dan badan menjadi rileks, namun apabila dikonsumsi lebih akan mengakibatkan pengguna terlihat paranoid dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

## **B. Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Hukum Positif**

Pengaturan tentang minuman beralkohol dalam hukum positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran, pengendalian, pengawasan, penyalahgunaan dan sanksi terhadap pengguna minuman keras. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur penyalahgunaan dan sanksi terhadap pengguna minuman beralkohol yang terdapat dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Pasal 300 KUHP Menyatakan bahwa: a) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; 2) barang siapa membikin mabuk seseorang anak yang belum cukup umur enam belas tahun; 3) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan; b) Jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; c) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; d) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian itu.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dimana Perpres ini dipandang perlu untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri atau asal impor sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Pasal 1 ayat (2) Menyatakan Bahwa Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun dan dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman Beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-Ind/Per/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol. Pada permen tersebut mengatur beberapa hal berkaitan dengan produksi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional. Pasal 10 ayat (1) Minuman beralkohol tradisional harus: a) diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana; b) dikemas secara sederhana; dan c) dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di daerah Provinsi Maluku, pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Untuk Daerah Kabupaten Buru Selatan belum ada peraturan daerah yang mengatur atau berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol atau minuman keras. Hal yang sama juga terdapat pada Desa Mngeswaen yang belum ada peraturan desa yang mengatur atau

berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol atau minuman keras.

### C. Faktor Penyebab Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Sopi) Di Desa Mngeswaen

**Tabel 1.**  
**Hasil Wawancara**

No	Nama Orang	Faktor Penyebab Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Sopi)	Hasil Wawancara
1.	Gerry Solissa	Kebiasaan Masyarakat	Di Desa Mngeswaen, Kecamatan Fena Fafan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku masyarakat mengonsumsi sopi karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini terjadi karena setiap hari ada saja aktivitas masyarakat pada pagi dan sore hari untuk pergi Tifar atau menurunkan air mayang (sageru) dari pohonnya yang kemudian diolah dengan proses disuling dengan peralatan tradisional menjadi minuman sopi.
2.	Wempi Nurlatu	Kecanduan Alkohol	Penyebab seseorang mengalami kecanduan alkohol adalah terlalu sering mengonsumsi alkohol, karena di dalam alkohol terkandung zat yang memiliki kekuatan yang signifikan untuk menghubungkan kembali otak dan menciptakan ketergantungan fisik, ketika penggunaan alkohol di hentikan maka menyebabkan gejala putus zat yang parah yang berdampak pada fisik, psikologis dan sosial
3	Michael Solissa	Merasa Gelissa dan Depresi	Merasa gelisah dan depresi merupakan gangguan mood yang memicu perasaan sedih, marah, kehilangan dan merasa hampa, masalah ini membuat seseorang untuk mengonsumsi minuman alkohol (sopi), kerena dengan mengonsumsi alkohol (sopi) perasaan menjadi tenang dan merasa terhibur.
4	Bpk. Pube Solissa	Membangkitkan Semangat Gotong - Royong	Kehidupan kebersamaan dan keharmonisan masyarakat Desa Mngeswaen dalam membantu sesama masyarakat masih dipelihara sampai saat ini, hal ini terlihat dengan kehidupan masyarakat yang saling membantu

No	Nama Orang	Faktor Penyebab Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Sopi)	Hasil Wawancara
			masyarakat antara satu dengan yang lain dalam membangun rumah, atau mengerjakan usaha kebun yang memerlukan banyak orang, maka sopi harus ada sebagai minuman pembangkit semangat masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.
5.	Robinson Biloro	Sosial Climber	Pada umumnya alasan seseorang menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian dari hidupnya adalah rasa ingin menikmati kesenangan dengan teman - teman baru dan mendapatkan banyak relasi yang bisa meningkatkan status sosial di lingkungan dimana mereka berada.
6.	Bpk. Bernadus Lesnussa	Mempererat Hubungan Persaudaraan	Sopi disediakan juga bagi para saudara atau kerabat yang baru atau sudah lama baru berjumpa kembali dengan masyarakat di Desa Mngeswaen. Hal ini dimaksudkan karena mereka akan saling menyampaikan pengalaman pribadi atau historis keluarga mereka yang akan membangun hubungan persaudaraan yang lebih erat.
7.	Nandito Solissa	Menenangkan Pikiran untuk Tidur Nyenyak	Seringkali ada masyarakat yang susah tidur pada saat jam tidur, karena pikiran yang tidak tenang. Sopi dikonsumsi masyarakat agar mereka dapat menenangkan pikiran dan kesempatan yang baik untuk tidur dengan nyenyak.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Minuman Beralkohol Tradisional (Sopi) Di Desa Mngeswaen**

Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir sebagai alat negara untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas pokok dari Polisi, yaitu: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi minuman beralkohol tradisional (sopi) di Desa Mngeswaen, yaitu:<sup>4</sup> 1) Upaya Preventif: Merupakan upaya pencegahan yang dilakukan paling awal oleh pihak kepolisian dengan cara-cara sebagai berikut: b) kegiatan penyuluhan dan sosialisasi oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) untuk masyarakat Desa Mngeswaen terhadap dampak dari bahaya minuman keras; c) membangun relasi dan sinergitas dengan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu kepolisian dalam mengontrol dan menanggulangi minuman beralkohol tradisional jenis sopi, sebab jarak antara Desa Mngeswaen dengan Pos Polisi Sementara di Kam Desa Waekatin adalah 10 (sepuluh) kilo meter. 2) Upaya Represif: Merupakan upaya penindakan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna dan penjual minuman tradisional (sopi) yang membawa dampak buruk nyata terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan tradisi masyarakat. Beberapa upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut: a) menangkap pelaku dan diproses secara hukum: apabila masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional (sopi) kemudian menimbulkan penganiayaan berat atau perkelahian sehingga mengakibatkan luka berat atau terjadi pembunuhan maka polisi akan melakukan penangkapan dan menindaknya sampai ke Pengadilan; b) melakukan *restorative justice*: *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.<sup>5</sup> apabila masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional (sopi) kemudian menimbulkan penganiayaan ringan atau perkelahian sehingga mengakibatkan luka ringan, penghinaan, ataupun pencemaran nama baik maka polisi memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat tertentu; c) melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan: Polisi memberikan kasus tertentu untuk diselesaikan melalui lembaga adat, karena dipandang sebagai suatu langkah yang membuat efek jera kepada pelaku maupun korban sehingga menghasilkan perdamaian yang diinginkan bersama. Memberikan sanksi kepada pelaku, untuk memberi efek jera biasanya dilakukan dengan cara mengurung pelaku selama beberapa hari dalam penjara, membersihkan negeri, hormat bendera negara pada siang hari selama 1 - 2 jam.

#### 4. Kesimpulan

Minuman tradisional beralkohol (sopi) merupakan minuman tradisional dari orang Maluku yang juga terdapat di Desa Mngeswaen yang telah ada sejak lampau dan telah menjadi warisan secara turun-temurun sampai saat ini. Penyebab masyarakat Desa Mngeswaen mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) hingga terjadi tindak pidana antar warga masyarakat di karena beberapa faktor yaitu, kebiasaan masyarakat, kecanduan alkohol, merasa gelissa dan depresi, membangkitkan semangat gotong - royong, sosial climber, mempererat hubungan persaudaraan dan menenangkan pikiran untuk tidur

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripda Yansen Lesnussa, 4 September 2022

<sup>5</sup> Sopacua, M. G., Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Sasi*, Vol. 21, No 2 Bulan Januari - Juni 2015



nyenyak. Faktor - faktor inilah yang membuat masyarakat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sopi sehingga menyebabkan tindak pidana. Penanggulangan terhadap dampak buruk yang disebabkan oleh minuman tradisional beralkohol (sopi) dilakukan oleh pihak kepolisian dengan upaya preventif seperti, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) untuk masyarakat Desa Mngeswaen terhadap dampak dari bahaya minuman keras, dan membangun relasi dan sinergitas dengan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu kepolisian dalam mengontrol dan menanggulangi minuman beralkohol tradisional jenis sopi. Selain upaya preventif pihak kepolisian juga melakukan upaya represif seperti, menangkap pelaku dan diproses secara hukum, melakukan restorative justice, dan melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

### Daftar Referensi

As, Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Salinan Arsip, Diarsipkan dari versi asli, tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 2022-08-13

*Panas pela* yaitu upacara adat yang dilakukan di daerah maluku untuk mengertakan hubungan persaudaraan antara keluarga atau desa. *Maso minta*, acara lamaran untuk pernikahan.

Sopacua, M. G., Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Sasi*, Vol. 21, No 2 Bulan Januari -Juni 2015